



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 246/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 114/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 119/PL.01.9-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019;

- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Konsidi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 114/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 119/PL.01.9-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomo 214/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hulu Nomor 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 115/PL.02.2-BA/1406/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Syarat Pencalonan dengan perhitungan jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen) yaitu 45 kursi x 20% adalah **9 (Sembilan) Kursi**; atau
- b. Syarat Pencalonan dengan akumulasi perolehan suara sah hasil pemilu terakhir x 25 % (dua puluh lima persen) yaitu 66.041,5 suara sah x 25% adalah **66.042 Suara Sah** (merupakan hasil pembulatan keatas).

KEDUA : Syarat pencalonan berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara sah dan perolehan kursi hasil Pemilihan terakhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan perolehan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019.

KETIGA : Jumlah Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rokan Hulu terakhir, tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR 246/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
 HULU TAHUN 2020

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17,731 Suara	3 Kursi
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	45,608 Suara	8 Kursi
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	30,539 Suara	6 Kursi
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	38,846 Suara	7 Kursi
5	PARTAI NASDEM	26,272 Suara	4 Kursi
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	775 Suara	0 Kursi
7	PARTAI BERKARYA	1,015 Suara	0 Kursi
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	17,770 Suara	4 Kursi
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3,430 Suara	0 Kursi
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11,786 Suara	2 Kursi
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	487 Suara	0 Kursi
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	29,989 Suara	6 Kursi
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8,594 Suara	1 Kursi
14	PARTAI DEMOKRAT	27,307 Suara	4 Kursi
15	PARTAI BULAN BINTANG	3,685 Suara	0 Kursi
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	332 Suara	0 Kursi
JUMLAH		264,166 Suara	45 Kursi

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
 pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ELFENDRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Risman Dianto